



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOSOBO

SERI : B NO. 1 TAHUN 1985



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOSOBO

NOMOR : 4 TAHUN 1982

TENTANG

PASAR-PASAR YANG DIDIRIKAN DAN DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITAS PERPASARAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

- Menimbang :
1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pasar-pasar --- yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Agustus 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Oktober -- 1955 (Tambahan Seri C Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir (ke XI)- dengan peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juli 1978 -- Nomor 20 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 4 April 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Wonosobo tanggal 4 April 1979 Seri B Tahun -- 1979 Nomor 3 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diganti.
 2. bahwa untuk mencapai efisiensi- dalam pengelolaan pasar-pasar -- perlu diadakan Peraturan Daerah yang baru..